

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AZASI ANAK
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 3 TAHUN 1997**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 977/PID.B/2008/PN.Cbn)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : I MADE SETIAWAN
NPM : 2005115401

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : I MADE SETIAWAN
NPM : 2005115401
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
AZASI ANAK DALAM PROSES
Pemeriksaan Perkara Pidana
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3
TAHUN 1997 (Studi Kasus Putusan Nomor:
977/PID.B/2008/PN.Cbn)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA


Harinanto Sugiono, SH, MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : I MADE SETIAWAN

NPM : 2005115401

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AZASI ANAK DALAM
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997
(Studi Kasus Putusan Nomor: 977/PID.B/2008/PN.Cbn)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di depan Dewan Penguji Pada Tanggal
20 Agustus 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Dr.Drs.A.A.Oka Dhermawan S.H.,M.Hum.,MSi
Dekan

Prof. Koesparmono Irsan, SH, MBA, MM

Ketua Penguji

Dr.Ir.H.M.Hanafi Darwis S.H.,M.M.
Penguji I

Maman Suparman S.H.,M.H.
Penguji II

MOTTO:

DIMANA ADA KEMAUAN DISITU ADA JALAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas rahmat dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik yang membangun dan saran-saran guna perbaikan penyusunan penulisan ini.


Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara yang telah memberikan bantuan bagi penulis dalam mencari pengetahuan yang berharga dalam perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr. Drs.A.A.Oka Dhermawan, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya, atas saran dan bantuannya yang sangat berharga kepada penulis.
3. Bapak Prof.Koesparmono Irsan,SIK,SH,MM,MBA, Selaku pembimbing Materi dan Bapak Harinanto Sugiono, SH, MH. Selaku Pembimbing Teknis yang dengan sabar dan tekun membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Hukum khususnya pengajar di kampus III Brimob Gedung Anton Sudjarwo Kelapadua Depok yang telah memberikan ilmu

pengetahuannya yang sangat berharga kepada penulis hingga berakhirnya mata kuliah strata satu Ilmu Hukum.

5. Para staf Fakultas Hukum khususnya Pak Aldy sebagai staf pada Kampus III Brimob yang dengan sabar dan telitinya melayani administrasi Mahasiswa di Kampus III Brimob.
6. Rekan-rekan sesama Mahasiswa yang selalu memberikan motivasi dalam belajar dalam memperoleh pengetahuan ilmu hukum yang sangat berharga.
7. Dan tentunya penulis juga sangat berterimakasih kepada istri tercinta dan anakku yang memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah ini dengan baik.

Semoga Skripsi ini berguna dan menjadi suatu masukan yang berharga bagi yang membutuhkannya. Terimakasih .



Jakarta, Oktober 2009

I MADE SETIAWAN
NPM 2005115401

ABSTRAK

I Made Setiawan, 2005115401, Skripsi ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AZASI ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 (Studi Kasus Putusan Nomor: 977/PID.B/2008/PN.Cbn), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya., 2009.

Ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan masalah anak bersifat sumir yang terdapat dalam Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam implementasinya hanya mengatur tentang tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak dan belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur acara pidana bagi anak, sehingga secara normatif aspek hukum perlindungan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak agar terdapat kesatuan pandangan dan kepastian hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pengetahuan mengenai perlindungan hak asasi anak dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan UU No.3 tahun 1997. dan Menjelaskan tujuan dari perlindungan Hak Asasi Anak dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan penelitian dari penulis untuk menambah dan memperkaya wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya masalah "Perlindungan Hukum Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum (isu hukum). Dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai Pasal 47 pada tingkat PN, Pasal 48 pada tingkat PT, dan Pasal 49 pada tingkat kasasi UU No.3 tahun 1997 maka dalam kewenangan hakim dalam melakukan penahanan yang berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). yaitu jangka waktu penahanannya lebih sedikit. Keharusan mendapatkan bantuan hukum bagi anak nakal yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 51 UU No.3 tahun 1997 Anak nakal yang sedang menjalani sidang di pengadilan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh. sesuai dengan Pasal 55, Pasal 57 UU no.3 Tahun 1997. Sesuai amanat undang-undang maka Perlindungan hak asasi anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak sesuai dengan UU No.3 tahun 1997 perlu ditingkatkan mengingat pada zaman sekarang ini banyak anak yang terlibat dalam perbuatan pidana. Agar Tujuan Perlindungan Hak Azasi bagi anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak tercapai sesuai yang diharapkan, maka perlu diberikan diberikan penasehat hukum pada setiap pemeriksaan anak nakal khususnya dalam sidang di pengadilan.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	3
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D.Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran....	5
E.Metode Penelitian.....	12
F.Sistematika Penelitian.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	15
B. Hak-Hak Yang Dimiliki Seorang Anak.....	19
C. Perlindungan Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan..	23
D. Pengertian Tindak Pidana.....	29
E. Tindak Pidana Yang Dilakukan Seorang Anak.....	32
F. Mekanisme Pemeriksaan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.....	42

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Hak-Hak Anak Dalam Pemeriksaan Pidana.....	47
B. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Pemeriksaan Anak.....	52
C. Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Pemeriksaan Pidana.....	55
D. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Dilakukan Seorang Anak Menurut UU No.3 Tahun 1997.....	64

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Posisi Kasus	72
B. Analisis kasus	77

BAB V : Kesimpulan dan Saran-saran

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
RIWAYAT HIDUP.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87